

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agency

Hubungan keagenan atau *agency relationship* muncul ketika satu atau lebih individu (majikan) menggaji individu lain (agen atau karyawan) untuk bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan untuk membuat keputusan kepada agen atau karyawannya. Dalam konteks manajemen keuangan, hubungan ini muncul antara: (1) pemegang saham (*shareholders*) dengan para manajer, serta (2) *shareholders* dengan kreditor (*bondholders* atau pemegang obligasi) (Atmaja, 2008: 12).

Problem keagenan (*agency problem*) antara pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan manajer potensial terjadi bila manajemen tidak memiliki saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham tentu menginginkan manajer bekerja dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, tetapi memaksimalkan kemakmuran mereka sendiri. Terjadilah *conflict of interest*. Untuk meyakinkan bahwa manajer bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan pemegang saham, pemegang saham harus mengeluarkan biaya yang disebut *agency cost* yang meliputi antara lain: pengeluaran untuk memonitor kegiatan manajer, pengeluaran untuk membuat suatu struktur organisasi yang meminimalkan tindakan-tindakan manajer yang tidak diinginkan, serta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

opportunity cost yang timbul akibat kondisi dimana manajer tidak dapat segera mengambil keputusan tanpa persetujuan pemegang saham (Atmaja, 2008: 13).

Pengawasan secara total terhadap kegiatan para manajer akan memecahkan masalah keagenan, tetapi dibutuhkan biaya yang mahal dan kurang efisien. Solusi yang lebih baik adalah memberi suatu paket kompensasi berupa gaji tetap ditambah bonus kepemilikan perusahaan (saham perusahaan) jika kinerja mereka bagus. Selain itu, *agency problem* antara pemegang saham dengan manajer perusahaan dapat dikurangi dengan cara: (1) kekhawatiran untuk di PHK karena kinerja yang dinilai kurang memuaskan, dan (2) ketakutan mengalami *hostile take-over* atau kondisi dimana perusahaan diambil alih secara paksa oleh pihak lain. Kondisi ini mungkin terjadi bila nilai perusahaan turun karena *mis-management*. Jika *hostile take-over* terjadi, biasanya manajemen lama akan diganti karena dianggap sebagai sumber masalah (Atmaja, 2008: 13).

2.1.2 Teori Akuntansi Positif

Teori positif didasarkan pada adanya dalil bahwa manajer, pemegang saham, dan aparat pengatur/politisi adalah rasional dan bahwa mereka berusaha untuk memaksimalkan kegunaan mereka, yang secara langsung berhubungan dengan kompensasi mereka, dan oleh karena itu, kesejahteraan mereka pula. Pilihan atas suatu kebijakan akuntansi oleh beberapa kelompok tersebut bergantung pada perbandingan relatif biaya dan manfaat dari prosedur-prosedur akuntansi alternatif dengan cara demikian untuk memaksimalkan kegunaan mereka. Sebagai contoh, dihipotesiskan bahwa manajemen mempertimbangkan pengaruh dari pelaporan akuntansi atas angka bagi regulasi pajak, biaya politis, kompensasi manajemen,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biaya informasi produksi, dan hambatan yang ditemukan dalam ketentuan perjanjian obligasi. Hipotesis yang sama mungkin dapat berhubungan dengan pembuat standar, para akademis, para auditor, dan pihak lainnya. Sebenarnya, ide utama dari pendekatan positif adalah untuk mengembangkan hipotesis atas faktor-faktor yang memengaruhi dunia praktik akuntansi dan untuk menguji validitas dari hipotesis ini secara empiris (Riahi, 2012: 188) :

- a. Untuk meningkatkan keandalan dari peramalan berdasarkan atas perataan serangkaian angka akuntansi sejalan dengan suatu kecenderungan yang dianggap terbaik atau normal oleh manajemen.
- b. Untuk menurunkan tingkat ketidakpastian yang dihasilkan dari fluktuasi angka pendapatan secara umum dan penurunan resiko sistematis khususnya dengan menurunkan kovarian pengembalian perusahaan dengan pengembalian pasar.

Pilihan akuntansi tergantung pada variabel-variabel yang mencerminkan insentif manajemen dalam memilih metode akuntansi berdasarkan rencana bonus, kontrak hutang, dan proses politik. Sebagai hasilnya ada tiga hipotesis yang dihasilkan: hipotesis rencana bonus; hipotesis modal utang; dan hipotesis biaya politis. Hipotesis ini secara umum dinyatakan dalam bentuk perilaku oportunistis dari para manajer. Hipotesis tersebut adalah sebagai berikut (Riahi, 2012: 189) :

- a. *Hipotesis rencana bonus* berpendapat bahwa manajer perusahaan dengan rencana bonus kemungkinan besar menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laporan laba periode di periode berjalan. Dasar pemikirannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah bahwa tindakan seperti itu mungkin akan meningkatkan persentase nilai bonus jika tidak terdapat penyesuaian terhadap metode terpilih.

b. *Hipotesis ekuitas utang* berpendapat bahwa semakin tinggi hutang/ ekuitas perusahaan, yaitu sama dengan semakin dekatnya (“semakin ketatnya”) perusahaan terhadap batasan-batasan yang terdapat didalam perjanjian utang dan semakin besar kemungkinan bahwa para manajer menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan laba.

c. *Hipotesis biaya politis* berpendapat bahwa perusahaan besar dan bukannya perusahaan kecil kemungkinan besar akan memilih akuntansi untuk menurunkan laporan laba.

2.1.3 Transfer Pricing

2.1.3.1 Pengertian Harga Transfer

Harga transfer sering juga disebut *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional pricing*, atau *internal pricing*. Pengertian harga transfer dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengertian yang bersifat netral dan pengertian yang bersifat *pejoratif*. Pengertian netral mengamsusikan bahwa harga transfer adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian *pejoratif* mengamsusikan harga transfer sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah (Suandy, 2008: 65).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengertian netral

Definisi harga transfer yang bersifat netral menurut para ahli:

1) Dr. Gunandi, M.Sc.,Ak

Harga transfer adalah penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antarperusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

2) Sophar Lumbantoran

Harga transfer adalah penentuan harga balas jasa suatu transaksi antarunit dalam suatu perusahaan atau antarunit dalam suatu perusahaan atau antarperusahaan dalam suatu grup.

3) Robert N. Anthony, Glenn A. Welsch, dan James S. Reece

A transfer price a price used to measure the value of goods or services furnished by a profit center to other responsibility centers within a company.

4) Edward J. Blocher, Kung H. Chen, dan Thomas W.Lin

Harga transfer adalah penentuan dari harga pertukaran pada saat unit-unit bisnis yang berbeda didalam suatu perusahaan bertukar produk dan jasa. Produk-produk tersebut mungkin merupakan produk akhir yang dapat dijual pada pelanggan luar atau produk menengah yang merupakan komponen produk akhir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengertian *pejorative*

Definisi harga transfer yang bersifat *pejorative* menurut para ahli:

- 1) Charles T. Horngren dan Gary L. Sundem

Transfer prices are the amount charged by on segment of an organization for a product that is supplies to another segment of the same organization in multinational companies, transfer prices are used to minimize worldwide income taxes and import duties.

- 2) Dr. Gunadi, M.Sc., Ak.

Harga transfer adalah suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea disuatu negara.

- 3) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

Harga transfer adalah suatu perbuatan pemberian harga faktur (invoice) pada barang-barang (juga jasa-jasa) yang diserahkan antar bagian/cabang suatu perusahaan multinasional.

Harga transfer merupakan harga yang diperhitungkan untuk pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa anatar pusat pertanggungjawaban laba atau biaya, termasuk determinasi harga untuk barang, imbalan atau jasa, tingkat bunga pinjaman, beban atas persewaaan dan metode pembayaran serta pengiriman uang (Zain,2008 : 330).

2.1.3.2 Tujuan Harga Transfer

Dengan globalisasi bisnis, aspek internasioanal dari harga transfer menjadi suatu perhatian yang lebih kritis, terutama dengan adanya isu-isu pajak. Tujuan internasional yang lain mencakup meminimalkan beban-beban pajak, pengendalian devisa, dan berkenaan dengan risiko pengambilalihan oleh pemerintah asing.

Fenomena perusahaan multinasional dalam ekspansinya cenderung mengoperasikan usahanya secara desentralisasi dan melaksanakan konsep *cost revenue profit* atau *corporate profit center concept*, yang dapat mengukur dan menilai kinerja dan motivasi setiap divisi/unit yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut antara lain digunakan sistem harga transfer (Suandy, 2008: 66).

Harga transfer multinasional berhubungan dengan transaksi antar divisi dalam satu unit hukum (entitas) atau antarentitas dalam satu kesatuan ekonomi yang meliputi berbagai wilayah kedaulatan negara. (Suandy, 2008: 66).

Tujuan yang ingin dicapai dalam harga transfer, antara lain: (Suandy, 2008: 66).

1. Memaksimalkan penghasilan global.
2. Mengamankan posisi kompetitif anak/cabang perusahaan dan penetrasi pasar.
3. Mengevaluasi kinerja anak/cabang perusahaan mancanegara.
4. Menghindarkan pengendalian devisa.
5. Mengontrol kredibilitas asosiasi.
6. Mengurangi risiko moneter.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Mengatur arus kas anak/cabang perusahaan yang memadai.
8. Membina hubungan baik dengan administrasi setempat.
9. Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk.
10. Mengurangi risiko pengambilalihan oleh pemerintah.

2.1.3.3 Hubungan Istimewa

Hubungan istimewa terjadi antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya atau dengan cabang-cabangnya atau perwakilannya yang berada di dalam negeri maupun yang berada diluar negeri, di Indonesia diatur dalam Pasal 18 ayat (3), (3a), dan (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu: (Suandy, 2008: 64)

- a. Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengerahui oleh hubungan istimewa.
- b. Dirjen Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antarpihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama satu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.

2.1.3.4 Arm's Length Standard

Menurut *arm's-length standard*, harga-harga transfer seharusnya ditetapkan supaya dapat mencerminkan harga yang akan disusun oleh pihak-pihak yang tidak terkait yang bertindak secara bebas. *Arm's-length standard* diterapkan dalam banyak cara, tetapi metode yang paling banyak digunakan adalah sebagai berikut (Frederick D.S., Choi dan Gerhard G. Mueller, 1985 dalam Suandy, 2008: 68):

a. *Comparable uncontrolled pricing method*

Metode ini mengevaluasi kewajaran harga transfer dengan mengacu kepada tingkat harga yang terjadi antara unit yang independen atau antara perusahaan multinasional dengan unit yang independen. Secara teoritis metode ini termasuk yang paling baik, namun dalam pelaksanaannya

Hubungan istimewa sebagaimana dianggap ada, apabila:

- 1) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.
- 2) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya, atau dua atau lebih Wajib Pajak berada dibawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung atau
- 3) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau kesamping satu derajat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat beberapa kendala, misalnya perbedaan kuantitas, kualitas, kondisi, waktu penjualan, merek dagang, pangsa pasar dan geografis pasar.

b. *Resale pricing method*

Metode ini diterapkan untuk produk yang ditransfer ke anggota grup lainnya untuk dijual kembali. Kewajaran harga transfer didekati dengan pengurangan harga penjualan kepada pihak independen dengan suatu *mark up* yang wajar (sebanyak laba dan biaya si penjual). Kesulitan terjadi dalam menentukan *mark up*.

c. *Cost plus pricing method*

Metode ini mendekati kewajaran harga transfer dengan menambahkan *mark up* yang wajar pada harga pokok pihak yang mentransfer. Pendekatan ini umumnya dipakai dalam hal penyerahan barang setengah jadi (*semifinished product*) atau salah satu anggota grup sebagai subkontraktor dari lainnya.

d. *Other method*

Dalam keadaan tertentu, kombinasi ketiga metode diatas perlu diterapkan, atau mungkin metode lainnya, misalnya alokasi laba yang diperoleh grup perusahaan dalam transaksi tertentu, kalkulasi tingkat keuntungan yang pantas pada investasi Wajib Pajak.

Disamping keempat metode diatas masih terdapat alternatif metode lain yang dapat digunakan yaitu:

a. *Global Method*

Suatu pendekatan yang merupakan penyimpangan dari harga pasar wajar adalah metode global atau *unitary taxation*. Metode ini merupakan alokasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung atas laba dari beberapa entitas hukum yang merupakan anggota dari satu kesatuan ekonomi. Aplikasi metode ini adalah dengan menjumlahkan semua laba dari tiap anggota grup kemudian mengalokasikannya berdasarkan beberapa faktor, misalnya penjualan, upah tenaga, dan modal kerja.

b. *Safe havens*

Pendekatan ini dilakukan dengan meyusup suatu batas toleransi interval harga. Harga transfer yang berada dalam batas tersebut tanpa evaluasi lebih lanjut langsung dianggap sebagai harga wajar.

2.1.4 Pajak

Ada beberapa pengertian atau defenisi tentang pajak yang diberikan oleh para ahli, khususnya para ahli dibidang Keuangan Negara (*Public Finance*), Ekonomi maupun Hukum.

Definisi perpajakan menurut para ahli: (Fery Idris, 2014 : 6-7)

1. Prof. Dr. P J.A. Adriani

Menurut Prof. Dr. P J.A. Adriani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (1991: 2) adalah:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggaraan pemerintahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pengertian pajak adalah:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Resmi,2011: 1).

3. Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Ia mendefinisikan pajak sebagai berikut:

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

4. Prof. Dr. M.J.H. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual: maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa: (Resmi, 2011: 2)

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Dilihat dari defenisi diatas, pajak mempunyai fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Pemungutan pajak memiliki 2 macam fungsi, yaitu: (Supramono, 2010: 1)

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai sumber daya yang diperuntukan bagi pembiayaan kegiatan (rutin dari pembangunan) pemerintah.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulair*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dibidang sosial dan ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada 5 teori yang mendasari negara untuk memungut pajak, yaitu: (Purwono, 2010:5)

1. Teori Asuransi
2. Teori Kepentingan
3. Teori Asas Gaya Pikul
4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)
5. Teori Asas Gaya Beli

2.1.5 *Tunneling Incentive*

Istilah “*tunneling*” pada awalnya digunakan untuk menggambarkan “pengambilalihan pemegang saham minoritas di Republik Ceko seperti pemindahan aset melalui sebuah terowongan bawah tanah (*tunnel*) (Pramana, 2014).

Struktur Kepemilikan mencerminkan jenis konflik keagenan yang terjadi. Ada 2 macam struktur kepemilikan, yaitu struktur kepemilikan tersebar dan struktur kepemilikan terkonsentrasi (Mutamimah, 2008). Struktur kepemilikan tersebar mempunyai ciri bahwa manajemen perusahaan dikontrol oleh manajer (La Porta et al., 2000). Menurut Zhuang et al., 2000 (dalam Pramana, 2014) manajer lebih mengutamakan kepentingannya dibandingkan kepentingan pemegang saham. Dalam struktur kepemilikan ini, pemegang saham secara umum tidak bersedia melakukan monitoring dan hanya menikmati keuntungan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham mereka. Jika semua pemegang saham berperilaku sama, maka tidak akan terjadi pengawasan terhadap manajemen. Menurut Jensen dan Meckling,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1976 (dalam Pramana, 2014) dengan demikian konflik keagenan terjadi pada struktur kepemilikan tersebar adalah konflik keagenan antara manajer dengan pemegang saham.

Pemegang saham mayoritas pada struktur kepemilikan terkonsentrasi, seperti Jepang, Eropa, dan sebagainya, dapat melakukan monitoring dan control terhadap manajemen perusahaan, sehingga berpengaruh positif pada kinerja perusahaan. Namun dinegara-negara berkembang seperti Indonesia dan negara Asia lainnya, struktur kepemilikan terkonsentrasi yang secara umum didominasi oleh keluarga pendiri, serta lemahnya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Liu dan Lu, 2007 dalam Pramana, 2014). Kondisi ini sesuai dengan pernyataan Prowsen (1998) dalam Pramana (2014), bahwa konflik keagenan yang utama di Indonesia adalah konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.

2.1.6 Mekanisme Bonus

Sistem pemberian kompensasi bonus, memberikan pengaruh terhadap kinerja manajemen. Kane, *et al.* (2005 dalam Wafiroh, 2015) dengan menggunakan mekanisme bonus dalam teori keagenan, menjelaskan bahwa kepemilikan manajemen dibawah 5% terdapat keinginan dari manajer untuk melakukan manajemen laba agar mendapatkan bonus yang besar. Jika kepemilikan manajemen 25 %, manajemen mempunyai kepemilikan yang cukup besar dengan hak pengendali perusahaan, maka asimetris informasi menjadi berkurang. Jika

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajemen melakukan pengolahan laba secara oportunistik, maka informasi laba tersebut dapat menyebabkan pengambilan keputusan investasi yang salah bagi investor. Sehingga perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengolahan laba yang dilakukan perusahaan.

Skema bonus direksi adalah komponen perhitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja yang baik setiap tahun serta apabila perusahaan memperoleh laba. Skema bonus direksi dapat diartikan sebagai pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan dengan melihat prestasi kerja direksi itu sendiri. Prestasi kerja yang dilakukan dapat dinilai dan diukur berdasarkan suatu penilaian yang telah ditentukan perusahaan secara objektif (Wafiroh, 2015).

Mengingat bahwa mekanisme bonus berdasarkan pada besarnya laba, yang merupakan cara paling populer dalam memberikan penghargaan kepada direksi/manajer, maka adalah logis bila direksi yang remunerasinya didasarkan pada tingkat laba akan memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus dan remunerasinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan, karena sebagai akibat dari adanya praktik *transfer pricing* maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerugian pada salah satu divisi atau submit. Merujuk kepada pendapat Hartati (2014), yang menyebutkan bahwa kompensasi bonus dilihat berdasarkan tim

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bervariasi di berbagai divisi dalam satu organisasi. Sebagai tim perusahaan maka harus bersedia untuk saling membantu. Jadi bonus direksi tidak didasarkan pada laba submit namun berdasarkan pada kebaikan dan laba secara keseluruhan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan berupa teori atau temuan melalui berbagai hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah *transfer pricing*. Oleh karena itu, penelitian melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa skripsi atau jurnal-jurnal melalui internet. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar menyatakan variabel *transfer pricing* dapat mempengaruhi variabel lain. Untuk memudahkan pemahaman terhadap bagian ini, dapat dilihat pada lihat tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1	Ni Wayan Yuniasih (2012)	Pengaruh Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan.	<i>Transfer Pricing</i> (Y) Pajak (X ₁) <i>Tunneling Incentive</i> (X ₂)	Pajak dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan <i>transfer pricing</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Tan Hung Wen (2014)	Pengaruh Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan.	<i>Transfer Pricing</i> (Y) Pajak (X ₁) <i>Tunneling Incentive</i> (X ₂)	Pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan manajemen untuk melakukan keputusan <i>transfer pricing, tunneling incentive</i> berpengaruh terhadap keputusan manajemen untuk melakukan <i>transfer pricing</i>
3	Aviandika Heru Pramana (2014)	Pengaruh Pajak, <i>Bonus Plan, Tunneling Incentive</i> dan <i>Debt Covenant</i> terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	<i>Transfer Pricing</i> (Y) Pajak (X ₁) <i>Bonus Plan</i> (X ₂) <i>Tunneling Incentive</i> (X ₃) <i>Debt Covenant</i> (X ₄)	Pajak, <i>tunneling incentive</i> dan <i>Debt Covenant</i> berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan <i>transfer pricing</i> , sedangkan <i>bonus plan</i> tidak signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .
4	Winda Hartati,dkk (2014)	Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> .	<i>Transfer Pricing</i> (Y) Pajak (X ₁) Mekanisme Bonus (X ₂)	Pajak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> , mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Marfuah dan Andri Puren Noor Azizan (2014)	Pengaruh Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> , dan <i>Exchange Rate</i> pada keputusan <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan.	<i>Transfer Pricing</i> (Y) Pajak (X ₁) <i>Tunneling Incentive</i> (X ₂) <i>Exchange rate</i> (X ₃)	Pajak berpengaruh negative signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> , <i>exchange rate</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> , <i>tunneling incentive</i> berpengaruh positif terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> .
6	Mispiyanti (2015)	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	<i>Transfer Pricing</i> (Y) Pajak (X ₁) <i>Tunneling Incentive</i> (X ₂) Mekanisme Bonus (X ₃)	Pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .

Sumber: dari berbagai macam penelitian

2.3 Pajak Dalam Pandangan Islam

Dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 74.499 kata atau 325.345 suku kata tidak ditemukan satu pun kata "pajak", berbeda halnya dengan kata Zakat yang terdapat sebanyak 30 kali. Kata pajak jelas bukan berasal dari bahasa Arab, karena huruf "p" tidak ada dalam konsonan Arab. Untuk menyebut "Padang"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya, orang Arab mengatakan “Badang”, “Liverpool“ disebutnya “Libirbuul”. Namun demikian, dalam terjemahan Al-Qur’an terdapat 1x kata “pajak”, yaitu pada terjemahan QS. At-Taubah [9]:29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk” (Qs. At-Taubah: 29).

Kata ”Jizyah” pada ayat tersebut diterjemahkan dengan “Pajak” (lihat kitab Al-Qur’an & terjemahannya oleh Departemen Agama RI terbitan PT Syaamil Bandung). kata yang paling tepat untuk pajak menurut Sistem Ekonomi Islam sebetulnya bukan Jizyah karena Jizyah artinya kehinaan. Menurut Khalifah Umar bin Khattab sungguh tidak pantas kaum Muslim dipungut dengan kehinaan karena segala aktifitas Muslim yang mengikuti perintah Allah SWT termasuk dalam nilai ibadah yang berarti kemuliaan. Oleh sebab itu, Pajak bagi kaum Muslim tidak dapat diartikan kehinaan, rendah atau berkurang. Rasulullah SAW tidak pernah menyebut apalagi mengenakan Jizyah untuk kaum Muslim. Jizyah lebih tepat diterjemahkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan “upeti” (pajak kepala), yang dikenakan terhadap Ahli Kitab (Nasrani dan Yahudi) dan Majusi (kaum penyembah api), sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafe’I dalam Kitab *Al-Umm*, Imam Malik dalam kitab *Al-Muwatha’*, Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah*, Sa’id Hawwa dalam kitab *Al-Islam*, Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu’atul Fatawa*, dan Imam Al Mawardi dalam kitab *Al Ahkam al Sulthaniyah*.

Kata yang paling tepat untuk Pajak adalah **Dhariibah** (الذريية), yang artinya **beban**. Mengapa disebut Dharibah (beban)? Karena Pajak merupakan kewajiban tambahan (*tathawwu’*) bagi kaum Muslim setelah Zakat, sehingga dalam penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan yang berat (Qardhawi, *Fiqhuz Zakah, Bab Zakah wa Dharibah*,1973). Secara etimologi, *Dharibah*, yang berasal dari kata dasar ابرض،برضي،برض (*dharaba, yadhribu, dharban*) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. *Dharaba* adalah bentuk kata kerja (*fi’il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *Dharibah* (ذريية), yang dapat berarti beban. *Dharibah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *Dharaaib* (بئارض). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan di negara Arab disebut dengan *masalahah adh-Dharaaib* (مسلحة الضرائب).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa kondisi yang menyebabkan munculnya Pajak, yaitu:

1. Karena Ghanimah dan Fay'i berkurang (bahkan tidak ada).

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan Sahabat, Pajak (Dharibah) belum ada, karena dari pendapatan Ghanimah dan Fay'i sudah cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran umum negara. Namun setelah setelah ekspansi Islam berkurang, maka Ghanimah dan Fay'i juga berkurang. Akibatnya, pendapatan Ghanimah dan Fay'i tidak ada lagi, padahal dari kedua sumber inilah dibiayai berbagai kepentingan umum negara, seperti menggaji pegawai/pasukan, mengadakan fasilitas umum (rumah sakit, jalan raya, penerangan, irigasi, dan lain-lain), biaya pendidikan (gaji guru dan gedung sekolah).

2. Terbatasnya tujuan penggunaan Zakat.

Sungguh pun penerimaan Zakat meningkat karena makin bertambahnya jumlah kaum Muslim, namun Zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum seperti menggaji tentara, membuat jalan raya, membangun masjid, sebagaimana perintah Allah SWT pada QS.At-Taubah: 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QZ. At-Taubah: 60).

Bahkan Rasulullah SAW yang juga adalah kepala negara selain Nabi, mengharamkan diri dan keturunannya memakan uang Zakat (Fikhus Sunnah, Sayyid Sabiq). Zakat juga ada batasan waktu (*haul*) yaitu setahun dan kadar minimum (*nishab*), sehingga tidak dapat dipungut sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Tujuan penggunaan Zakat telah ditetapkan langsung oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh RasulNya Muhammad SAW. Kaum Muslim tidak boleh berijtihad didalam membuat tujuan Zakat, sebagaimana tidak boleh berijtihad dalam tata cara Shalat, Puasa, Haji, dan ibadah Mahdhah lainnya. Pintu Ijtihad untuk ibadah murni sudah tertutup.

3. Jalan pintas untuk pertumbuhan ekonomi.

Banyak negara-negara Muslim memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, seperti: minyak bumi, batubara, gas, dan lain-lain. Namun mereka kekurangan modal untuk mengeksploitasinya, baik modal kerja (alat-alat) maupun tenaga ahli (*skill*). Jika SDA tidak diolah, maka negara-negara Muslim tetap saja menjadi negara miskin. Atas kondisi ini, para ekonom Muslim mengambil langkah baru, berupa pinjaman (utang) luar negeri untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayai proyek-proyek tersebut, dengan konsekuensi membayar utang tersebut dengan Pajak.

4. Imam (Khalifah) berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Jika terjadi kondisi kas negara (*Baitul Mal*) kekurangan atau kosong (karena tidak ada *Ghanimah* dan *Fay'i* atau *Zakat*), maka seorang Imam (khalifah) tetap wajib mengadakan tiga kebutuhan pokok rakyatnya yaitu keamanan, kesehatan dan pendidikan. Jika kebutuhan rakyat itu tidak diadakan, dan dikhawatirkan akan muncul bahaya atau kemudharatan yang lebih besar, maka Khalifah diperbolehkan berutang atau memungut Pajak (*Dharibah*). Jadi dalam hal ini Imam punya dua pilihan, yaitu Utang atau Pajak. Utang mengandung konsekuensi *riba* dan membebani generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, Pajak adalah pilihan yang lebih baik karena tidak menimbulkan beban bagi generasi yang akan datang. Inilah alasan-alasan yang memunculkan *ijtihad* baru dikalangan *fuqaha*, berupa Pajak (*Dharibah*). Salah satu dalil yang dijadikan dasar adanya Pajak adalah *Hadits* Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Di dalam harta terdapat hak-hak yang lain di samping Zakat.*" (HR Tirmidzi dari Fathimah binti Qais ra., *Kitab Zakat*, bab 27, *hadits* no.659-660 dan Ibnu Majah, *kitab Zakat*, bab III, *hadits* no. 1789).

Sungguhpun Pajak (*Dharibah*) diperbolehkan oleh ulama, namun ia harus tetap dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan *Syari'at* Islam. Aturan Pajak harus berpedoman kepada *Al-Qur'an*, *Hadits*, *Ijma* dan *Qiyas*. Jika memungut Pajak secara *dzalim* (tidak sesuai *syari'at*) maka Rasulullah melarang, sebagaimana *hadits* yang berbunyi artinya, "*Laa yadkhulul jannah shahibul maks*", yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artinya Tidak masuk surga petugas Pajak yang dzalim, (HR. Abu Daud, Bab Kharaj, hal. 64, hadits no. 2937 dan Darimi, bab 28, hadits no. 1668). Petugas pajak yang dzalim adalah yang memungut pajak di pasar-pasar (di Kota Madinah waktu) yang tidak ada perintah dan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Layaknya seperti preman yang meminta uang palak kepada pedagang-pedagang pasar. Petugas pajak yang yang memungut uang tidak didasari Undang-Undang seperti inilah yang dimaksud dengan “Shahibul maks” atau petugas pajak yang dzalim. Sedangkan Pajak (Dharibah) yang dibuat oleh pemerintah (Ulil amri) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (*ahlil halli wal aqdi*) dengan berpedoman kepada Syari’at Islam dibolehkan dengan dasar ijtihad.

Transaksi pajak pada *transfer pricing* dalam menentukan harga baik harga penjualan maupun harga pembelian yang dilakukan perusahaan tersebut merugikan pemerintah karena perusahaan tersebut menurunkan atau menaikkan harga yang menyebabkan perusahaan tersebut mendapatkan laba yang dikit, sehingga pajak yang diterima oleh pemerintah menjadi kecil, maka perbuatan tersebut dianggap zalim, karena pendapatan pemerintah menjadi berkurang karena pajak yang diterima oleh pemerintah menjadi kecil.

Sebagaimana ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٩٠)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Qs. An Nahl: 90).

2.4 Desain Penelitian

Gambar 2.1
Desain Penelitian



2.5 Hipotesis

2.5.1 Hubungan pajak dengan *transfer pricing*

Transfer pricing merupakan alat untuk memobilisasi laba usaha untuk tujuan usahanya, otoritas fiskal (aparatur perpajakan) selalu menginginkan transaksi yang terjadi antara divisi atau antara perusahaan dalam satu grup tetap mengacu pada harga pasar wajar dan bersifat *arm's length*. Negara berkembang termasuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, menyadari bahwa korporasi multinasional dengan berbagai kelebihannya mempergunakan rekayasa *transfer pricing* untuk mengalihkan potensi pajak Indonesia ke negara lain dengan berbagai dalih, alasan dan justifikasi atas rekayasa tersebut. Oleh karenanya otoritas fiskal secara subyektif memandang tujuan dilakukannya *transfer pricing* adalah untuk menghindari pajak, maka otoritas fiskal memperhatikan dua hal prinsipil yaitu afiliasi dan hubungan istimewa dan kewajaran atau *arm's length* (Mispiyanti, 2015).

Karakteristik hubungan antara anak perusahaan di Indonesia dengan induk perusahaan di luar negeri yang menurut kacamata pajak dianggap sebagai entitas terpisah. Dengan demikian antara anak perusahaan dengan induk perusahaan tersebut dapat melakukan transaksi yang diatur sedemikian rupa agar anak perusahaan di Indonesia mengalami kerugian, sedangkan secara keseluruhan bisnisnya selain di Indonesia masih mengalami untung sehingga dapat mengurangi beban pajak di Indonesia (Rahayu, 2010). Hal tersebut didukung oleh pendapat Gusnardi, 2009 (dalam Pramana, 2014) yang menyatakan bahwa perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak global perusahaan mereka. Dan juga dalam penelitian Jacob (1996 dalam Yuniasih, 2012) menemukan bahwa transfer antar perusahaan besar dapat mengakibatkan pembayaran pajak lebih rendah secara global pada umumnya. Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan multinasional memperoleh keuntungan karena pergeseran pendapatan dari Negara dengan pajak tinggi ke Negara dengan pajak rendah.

Menurut Yuniasih dkk (2012), pajak berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Karena dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba.

H₁: Pajak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*

2.5.2 Hubungan *tunneling incentive* dengan *transfer pricing*

Tunneling merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Zhang, 2004 dalam Mutamimah, 2008).

Pada struktur kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikannya terkonsentrasi pada hak kontrol dan hak arus kas di pihak tertentu (keluarga, pemerintah atau lainnya) sebagai pemegang saham pengendali. Sehingga kenaikan hak arus kas di tangan seorang pemegang saham pengendali dapat menyebabkan insentif keuangan naik. Kenaikan hak arus kas ini akan memotivasi pemegang saham pengendali untuk menyelaraskan kepentingannya dengan perusahaan atau pemegang saham non-pengendali. Namun ketika pemegang saham pengendali meningkatkan pengendaliannya melalui struktur piramida atau *cross shareholding* dengan tetap mempertahankan jumlah kepemilikan yang rendah, maka pemegang saham pengendali akan termotivasi untuk melakukan ekspropriasi terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan. Hal ini didukung oleh Jian dan Wong (2003) menyatakan bahwa ketika perusahaan mempunyai kelebihan sumber daya keuangan, pemegang saham pengendali akan memindahkan sumber daya untuk kepentingan mereka dibandingkan membaginya secara deviden.

Salah satu cara yang bisa digunakan oleh pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi adalah transaksi pihak berelasi. Ekspropriasi adalah proses penggunaan control untuk memaksimumkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain (Mispiyanti 2015).

Transaksi pihak berelasi kemungkinan besar digunakan sebagai *tunneling*, karena harga transaksi terhadap pihak-pihak berelasi ini dapat berbeda dengan transaksi pihak independen. Transaksi pihak berelasi tersebut dapat berupa penjualan atau pembelian yang digunakan untuk mentransfer kas atau aset lancar lain keluar dari perusahaan melalui penentuan harga tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham pengendali (Mispiyanti, 2015).

Yuniasih dkk (2012), mengungkapkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan transfer kekayaan daripada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Kondisi yang unik dimana kepemilikan saham pada perusahaan publik di Indonesia cenderung terkonsentrasi sehingga ada kecenderungan pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik saham mayoritas akan melakukan berbagai cara agar menghasilkan laba yang sangat tinggi dan mengorbankan hak-hak para pemilik saham minoritas, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan *transfer pricing*. Berdasarkan analisis dan teori diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*

2.5.3 Hubungan mekanisme bonus dengan *transfer pricing*

Mengingat bahwa mekanisme bonus berdasarkan pada besarnya laba, maka cara yang paling populer dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer didasarkan pada tingkat laba yang diperoleh oleh perusahaan, sehingga para menejer atau direksi akan memilih prosedur akuntansi yang dapat memaksimalkan penerimaan laba perusahaan sehingga para manajer juga menerima bonus yang maksimal juga.

Dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung ingin menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan guna memperoleh penghargaan. Penghargaan itu dapat berupa bonus yang diberikan berdasarkan kinerja para direksi dalam mengelola perusahaan. Jadi pemilik tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang berhasil menunjukkan kinerja yang baik, tetapi juga kepada direksi yang bersedia bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Semakin besar laba perusahaan secara keseluruhan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihasilkan, maka semakin baik citra para direksi dimata pemilik perusahaan (Mispiyanti, 2015).

Selanjutnya, praktik akuntansi yang berlangsung akan berfokus pada angka-angka akuntansi yang akan diciptakan supaya kinerjanya baik, sehingga akuntabilitas dari angka akuntansi yang dibentuk dikesampingkan, maka praktik *transfer pricing* ilegal dalam akuntansi menjadi hal yang wajar. Bonus yang ada dalam suatu perusahaan akan menciptakan insentif bagi manajemen untuk meningkatkan *present value* dari penerimaan bonus mereka (Watts dan Zimmerman, 1978 dalam Mispiyanti, 2015) sehingga manajer akan lebih menyukai metode akuntansi yang meningkatkan laba periode berjalan .

Hartati, dkk (2014) mengungkapkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Besarnya mekanisme bonus dilihat dari indeks trend laba bersih akan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Karena dalam memberikan bonus kepada direksi, pemilik perusahaan tentu akan melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaannya. Dalam hal ini, pemilik perusahaan akan melihat laba perusahaan yang dihasilkan secara keseluruhan sebagai penilai untuk kinerja para direksinya. Untuk itu, para direksi tentu akan berusaha semaksimal mungkin agar laba perusahaan secara keseluruhan mengalami peningkatan termasuk dengan cara melakukan *transfer pricing*. Berdasarkan analisis dan teori diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.